



BUPATI KULON PROGO
ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Wates, 1 Juli 2022

Kepada:

- Yth.: 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
2. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo
3. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo
4. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kabupaten Kulon Progo.

di tempat

SURAT EDARAN

Nomor 451/2174

TENTANG

**PANDUAN PENYELENGGARAAN SALAT HARI RAYA IDULADHA DAN
PELAKSANAAN KURBAN TAHUN 1443 H/2022 M
DI KABUPATEN KULON PROGO**

Merujuk Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.10 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/MENLHK/PSLB3/PLB.2/6/2022 tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tanpa Sampah Plastik, pelaksanaan kegiatan Salat Hari Raya Iduladha dan pelaksanaan kurban di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

1. Umat Islam menyelenggarakan salat Hari Raya Iduladha dan melaksanakan kurban mengikuti ketentuan syariat Islam.
2. Dalam penyelenggaraan salat Hari Raya Iduladha dan pelaksanaan ibadah kurban, pengurus dan pengelola masjid/musala memerhatikan pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan status level wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3. Pengurus dan pengelola masjid/musala sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib menunjuk petugas yang memastikan sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh jemaah.
4. Para mubalig/penceramah agama diharapkan berperan dalam memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, persatuan, kerukunan, kemaslahatan umat, dan kebangsaan serta berdakwah dengan cara yang bijak dan santun sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, sunah, dan tidak mempertentangkan masalah khilafiah.
5. Masyarakat diimbau untuk mengumandangkan takbir pada malam Hari Raya Iduladha Tahun 1443 H/2022 M dan hari tasyrik di masjid/musala atau rumah masing-masing.
6. Apabila melaksanakan takbir keliling, diimbau untuk dilakukan dengan berjalan kaki di lingkungan terbatas dengan tetap memerhatikan keamanan dan ketertiban umum.
7. Penggunaan pengeras suara mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid/Musala.
8. Salat Hari Raya Iduladha 10 Zulhijah 1443 H/2022 M dapat diselenggarakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memerhatikan protokol kesehatan.
9. Sehubungan dengan adanya perbedaan penentuan Hari Raya Iduladha, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kerukunan.

B. Ketentuan Khusus

Dalam pelaksanaan kurban, perlu memerhatikan ketentuan antara lain:

1. Bagi umat Islam, menyembelih hewan kurban pada Hari Raya Iduladha hukumnya *sunnah muakkadah*. Namun demikian, umat Islam diimbau untuk tidak memaksakan diri berkorban pada masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
2. Umat Islam diimbau untuk membeli hewan kurban yang sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria serta menjaganya agar tetap dalam keadaan sehat hingga hari penyembelihan.
3. Penentuan kriteria dan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam.
4. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada waktu yang disyariatkan yaitu Hari Raya Iduladha dan hari tasyrik (tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijah).
5. Dalam hal pendistribusian daging kurban, panitia mengantarkan daging kurban kepada penerima.
6. Umat Islam yang berniat berkorban pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Bupati Nomor 451/1965 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dan Pemoangan Hewan Kurban dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) Dan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022.

7. Pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan kurban dan pengelolaan limbah harus tetap memerhatikan perilaku ramah lingkungan.

C. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Pj. BUPATI KULON PROGO,
Drs. TRI SAKTIYANA, M.Si

PARAF KOORDINASI	
	